

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2024. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan Return on Assets (ROA), sedangkan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* diukur berdasarkan proporsi masing-masing pembiayaan terhadap total pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian terdiri atas 14 Bank Umum Syariah, dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 9 bank dengan 45 observasi selama periode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan bank. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan menggunakan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan nilai t hitung sebesar 1,473. Pembiayaan *Mudharabah* juga tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan nilai t hitung sebesar -0,892. Sementara itu, pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan nilai t hitung sebesar -2,150. Secara simultan, pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai F hitung sebesar 1,844 dan signifikansi 0,157. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,133 menunjukkan bahwa ketiga variabel pembiayaan tersebut mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 13,3%, sedangkan 86,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Kinerja Keuangan, Return On Assets..

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah financing on the financial performance of Islamic banking in Indonesia registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) during the 2020–2024 period. Financial performance is measured using Return on Assets (ROA), while Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah financing are measured based on the proportion of each financing type to total financing. This study employs a quantitative method with descriptive and verificative approaches. The research population consists of 14 Islamic Commercial Banks, from which 9 banks were selected using purposive sampling, resulting in 45 observations over the research period. The data consist of secondary data obtained from the banks' annual financial reports. The analytical techniques include descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using the t-test for partial effects and the F-test for simultaneous effects.

The results indicate that, partially, Murabahah financing does not have a positive effect on financial performance, with a t-value of 1.473 and a significance level of 0.149. Mudharabah financing also does not have a positive effect on financial performance, with a t-value of -0.892 and a significance level of 0.378. Meanwhile, Musyarakah financing does not have a positive effect on financial performance, with a t-value of -2.150 and a significance level of 0.038. Simultaneously, Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah financing do not have a significant effect on financial performance, with an F-value of 1.844 and a significance level of 0.157. The coefficient of determination (R^2) of 0.133 indicates that the three financing variables explain 13.3% of the variation in financial performance, while the remaining 86.7% is explained by other factors outside the research model.

Keywords: Murabaha Financing, Mudharaba Financing, Musharaka Financing, Financial Performance, Return On Aseets.